



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162
disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 400.3.3.1/ 0131 /2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SIMPANG KANAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SIMPANG KANAN Nomor : 422 /22/ 2025, Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang :
- Mengingat :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SIMPANG KANAN**
 - Bahwa Izin Operasional Penyelenggara **UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SIMPANG KANAN** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Kesatu :
- Nama Sekolah : UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SIMPANG KANAN
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Kelompok Lembaga : Umum
Status : Negeri
NPSN : 10111415
Alamat : Jln Pendidikan Gang Masjid
Kampung : Sukarejo
Kecamatan : Simpang Kanan
Kabupaten : Aceh Singkil
- Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SIMPANG KANAN** tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SIMPANG KANAN** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 - Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

Kepala Dinas

SUGIARTO